

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib (a). 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama: Bandung.

_____ (b). 2013. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama: Bandung.

_____ (c). 2015. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris Dan Ppat)*, Edisi: Makassar.

_____ (d). 2015. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Refika Aditama: Bandung.

_____ (e). 2017. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama: Bandung.

_____ (f). 2017. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama: Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta

Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenada Media Group: Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persfektif Hukum Dan Etika*. Uii Press: Yogyakarta.

Budiono, Herlien (a). 2010. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung

_____ (b). 2017. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Akta Notaris*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____ (c). *Demikian Akta Ini*. 2018. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Uii Press: Yogyakarta.
- Harris, Freddy dan Leny Helena. 2017. *Notaris Indonesia*. Lintas Cetak Djaja: Jakarta.
- Huijbers, Theo. 2007. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Cetakan Keempatbelas*. Kanisius: Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong. 1994. *Studi Notariat. Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Alumni: Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Marzuki, Peter mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno (a). 2007. *Mengenal Hukum, sebuah pengantar*. Liberty: Yogyakarta
- _____ (b). 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo: Jakarta
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Prajitno, A. A. Andi. 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Putra Media Nusantara: Surabaya.
- Purwadi, Hari. 2004. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajawali Press: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto (a). 1986. *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa: Jakarta.
- _____ (b). 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan. Minuta Akta)*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju: Bandung.

Soesilo. R. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Cetakan ke-8. Politeai: Bogor.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru. Cetakan Kelima*. Rineka Cipta: Jakarta.

Tobing, G. H. S. Lumban. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga: Jakarta.

Utrecht, E. Dan Moh. Saleh J. Jindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar Baru Dan Sinar Harapan: Jakarta.

Tesis

Risma Triwahyuni, kekuatan hukum salinan akta yang bukan ditandatangani oleh notaris, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.

Jahja Santoso, *Tanggungjawab notaris dalam pembuatan keterangan waris*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

Jurnal/ Internet

Novalita, Elvira. 2016. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Penghadap Pada Akta Otentik Yang Di Ubah (Renvooj) Notaris Yang Tidak Diketahui Oleh Para Penghadap*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor II. Februari. Diakses pada tanggal 20 agustus 2019 pukul 23.00

Arifaid, Putra. *Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta in originali*, Jurnal IUS Vol. V nomor 3. 2017. Diakses pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 01.53 WITA.

Mahendra, Made Ciria Angga. *Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris*. Acta Comitas: Jurnal hukum kenotariatan. Vol. 4. No 2. Agustus 2019. Diakses pada tanggal 18 maret 2020 pada pukul 22.55 WITA.

Rusyadi, Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 5 No. 2 Tahun 2016. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020 pukul: 23.30 WITA.

<https://arkokanandito.com/2017/05/kelemahan-pembuktian-perjanjian-bawah-tangan/> diakses pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020, pukul 23.00 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Notaris.

Putusan-putusan Hakim.

Sumber Non- Hukum

Notaris H, dalam *Upgrading* Pengurus Daerah Makassar Ikatan Notaris Indonesia, berjudul *Tudang Sipulung*, dengan tema Teknik *Renvooi* Sesuai UUJN, bertempat di Hotel Four Point Makassar, pada tanggal 21 November 2017.

Wawancara dengan Notaris RK, pada tanggal 21 Januari 2020 di Kabupaten Lombok Tengah.

Wawancara dengan Bapak J selaku MPD kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kota Makassar, pada tanggal 24 Februari 2020

Wawancara dengan Notaris E, pada tanggal 28 Februari 2020 di kota Makassar.

Wawancara dengan Notaris FR, pada tanggal 28 Februari 2020 di kota Makassar

Wawancara dengan Notaris L, pada tanggal 02 Maret 2020 di kota Makassar

Wawancara dengan Notaris RT, pada tanggal 03 Maret 2020 di kota Makassar

Wawancara dengan Notaris B, pada tanggal 07 Maret 2020 di kota Makassar

Wawancara melalui media online dengan Notaris FB, pada tanggal 27 Maret 2020.

Wawancara melalui media online dengan tuan FM selaku staf notaris di Kota Makassar, pada tanggal 22 juli 2020.

Wawancara melalui telepon dengan Nyonya IG selaku klien dari salah satu notaris di Lombok Barat, pada tanggal 22 Juli 2020.

LAMPIRAN

Contoh penambahan pada sisi kiri akta:

akan tetapi jual ----- Disahkan penambahan ----- 3 (tiga) kata-----	Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk ----- menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut - di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama atau telah tercatat atas nama Pihak Pertama, serta telah dipenuhinya syarat-syarat lainnya -----
---	---

AM
GGP

Contoh pencoretan pada sisi kiri akta:

Disahkan pencoretan ----- 3 (tiga) kata-----	Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk ----- menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama atau telah tercatat atas nama Pihak Pertama, serta telah dipenuhinya syarat-syarat lainnya -----
---	---

AM
GGP

Contoh penggantian pada lembar sebelum penutup akta :

Disahkan pencoretan ----- 107 (seratus tujuh) ----- kata, 2 (dua) huruf, ----- 10 (sepuluh) angka ----- dengan Penggantian lihat- bagian sebelum penutup- akta. -----	Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk ----- menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama atau telah tercatat atas nama Pihak Pertama, serta telah dipenuhinya syarat-syarat lainnya -----
---	---

GGP
AM

Contoh Penggantian pada sisi kiri akta:

Pertama ----- Disahkan pencoretan ----- 1 (satu) kata, dengan ----- Penggantian 1 (satu) kata --	Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk ----- menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama atau telah tercatat atas nama Pihak Pertama, serta telah dipenuhinya syarat-syarat lainnya -----
---	---

AM
GGP

Contoh penggantian pada lembar sebelum penutup akta :

Disahkan penggantian ----- 75 (tujuh puluh lima) kata. --	Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda-pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, serta selanjutnya para-penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Untuk sahnya jual beli persil tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para pihak bersama ini menerangkan agar supaya para pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama persil berikut segala sesuatu yang ada di atasnya. ----- DEMIKIAN AKTA INI ----- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di -----
--	--

AM
GGP

Contoh penambahan pada lembar sebelum penutup akta :

Disahkan penambahan ----- 75 (tujuh puluh lima) kata --	Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebanaran identitas para penghadap sesuai tanda-pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, serta selanjutnya para-penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Untuk sahnya jual beli persil tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para pihak bersama ini menerangkan agar supaya para-pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama persil berikut segala sesuatu yang ada di atasnya. ----- DEMIKIAN AKTA INI ----- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di -----
--	--

AM
GGP

Contoh Penambahan pada lembar tambahan:

Disahkan penambahar ---
lihat lembar tambahan ---
yang disisipkan -----

Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama atau telah tercatat atas nama Pihak Pertama, serta telah diperuhinya syarat-syarat lainnya

CS Scanned with CamScanner

LEMBAR TAMBAHAN

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI, Nomor: 01, Tanggal 01-12-2017 (satu bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas)

Disahkan lembar tambahan, --
berupa penggantian -----
97 (sembilan puluh tujuh) kata.

Untuk sahnya jual beli persil tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka para pihak bersama ini menerangkan agar supaya para pihak tidak memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dirinya akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama persil berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas. Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa perjanjian pengikatan jual beli ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat yang akan diuraikan di bawah ini.

CS Scanned with CamScanner

Contoh Pembubuhan paraf dari akta yang dibaca sendiri oleh penghadap

Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk menjual/mengoperkan persil yang telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan tetapi jual beli belum mungkin dilakukan oleh karena Pihak Kedua belum melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan sertipikat atas persil tersebut di atas masih dalam proses penyelesaian balik nama ke atas nama Pihak Pertama pada kantor pertanahan, sehingga oleh karena itu akta jual belinya baru dapat dibuat dan ditandatangani setelah Pihak Kedua telah melunasi harga jual belinya kepada Pihak Pertama, dan setelah sertipikat atas persil tersebut terbalik nama ke atas nama Pihak Pertama.

CS Scanned with CamScanner

Contoh penutup akta penghadap membaca sendiri aktanya (Pasal 16 ayat (7) UUJN)

Demikian akta ini. Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Makassar, pada jam, hari, dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- Tuan ... dst.
- Nona ... dst.

Sebagai saksi-saksi.

Setelah para penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta ini, dan setelah saya notaris membacakan kepala akta, komparasi akta, menjelaskan secara singkat isi akta dan membacakan akhir atau penutup akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris membubuhkan paraf pada setiap lembar/halaman akta ini, dan kemudian menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Contoh Pembubuhan Paraf Dengan Tujuan Persiapan Renvooi

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

- Perseroan Terbatas ini bernama (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota ...
- Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

PASAL 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN BERITA KEGIATAN USAHA

PASAL 3

- Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Gemberongan (General Contractor)
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan kawasan Perbelanjaan (mall dan Plaza)
 - Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan kawasan Perbelanjaan (mall dan Plaza)

KEDAL

PASAL 4

CS Scanned with CamScanner

SAHAM

PASAL 5

- Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
- Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
- Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehalai surat saham.
- Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:
 - Dst.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

CS Scanned with CamScanner